



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 24 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/Huk/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Karawang.
- e. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- h. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar.

- i. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- k. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- l. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat.
- m. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- n. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Sosial dijadikan acuan bagi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Sosial.
- (2) penerapan SPM bidang sosial disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial.
- (3) Penerapan SPM Bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) merupakan target pelayanan dasar bidang sosial, yang meliputi:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;

- c. Nilai SPM;
 - d. Target Tahunan; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten;
 - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kabupaten; dan
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Program/Kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b meliputi :
- a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten; dan
 - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten.
- (5) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten; dan
 - b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten.
- (6) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Penyandang cacat fisik dan mental skala kabupaten; dan
 - b. Lanjut usia tidak potensial skala kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal bidang sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

- (9) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional Penerapan Pencapaian SPM bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar sosial.
- (3) Rencana Pencapaian SPM bidang sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM bidang sosial.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang sosial kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM bidang sosial serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang sosial, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang sosial;
 - d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang sosial; dan
 - e. pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang sosial Kepada pemerintah melalui gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Sosial yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Sosial.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Juni 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Juni 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

TTd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR: 24 .

**INDIKATOR DAN TARGET
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

NO	JENIS PELAYANAN DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten; b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten	Persentase (%) PMKS Skala Kabupaten yang memperoleh bantuan social pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	80 % pada Tahun 2015 80 % pada Tahun 2015	70 % 75 %	80 % 80 %	Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana	
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial a. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupaten. b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten	Persentase (%) panti social skala Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase (%) Wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80 % pada tahun 2015 60 % pada tahun 2015	70 % 55 %	80 % 60 %	Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana	

NO	JENIS PELAYANAN DAN SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Penanggulangan Korban Bencana. a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten; b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80 % Pada Tahun 2015 80 % Pada Tahun 2015	80 % 80 %	80 % 80 %	Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana	
4.	Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial. Penyelenggaraan jaminan social skala kabupaten	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40 % Pada Tahun 2015	35 %	40 %	Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana	

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENERAPAN PENCAPAIAN SPM
BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG**

A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL

1. Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala Kabupaten.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$$

2) Pembilang.

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial satu tahun.

3) Penyebut.

Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota..

d. Target :

Target adalah 80 % dengan batas waktu pencapaian sampai tahun 2015 dan penanggung jawab Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan PMKS Yang telah memperoleh bantuan sosial.
- 2) Pengolahan data
- 3) Analisis Data
- 4) Penyusunan laporan

2. Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\frac{\text{Persentase (\%)} \\ \text{jumlah PMKS dalam} \\ \text{1 (satu) tahun yang} \\ \text{seharusnya menjadi} \\ \text{peserta program} \\ \text{pemberdayaan} \\ \text{masyarakat melalui} \\ \text{KUBE atau} \\ \text{kelompok sosial} \\ \text{ekonomi}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang} \\ \text{menjadi peserta program pemberdayaan} \\ \text{masyarakat melalui KUBE atau kelompok} \\ \text{sosial ekonomis sejenis dalam 1 (satu)} \\ \text{tahun}} = \frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang} \\ \text{seharusnya menjadi peserta program} \\ \text{pemberdayaan masyarakat melalui KUBE} \\ \text{atau kelompok sosial ekonomi sejenis} \\ \text{hasil identifikasi skala kabupaten}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang} \\ \text{seharusnya menjadi peserta program} \\ \text{pemberdayaan masyarakat melalui KUBE} \\ \text{atau kelompok sosial ekonomi sejenis} \\ \text{hasil identifikasi skala kabupaten}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 (satu) tahun.

3) Penyebut.

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis hasil identifikasi skala Kabupaten

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait.
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota..

- d. Target :
Target 80 %. dengan batas waktu pencapaian hingga Tahun 2015 dan penanggung jawab Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan Jumlah PMKS skala Kabupaten ;
 - 2) Pendataan PMKS yang telah mengikuti/menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
 - 3) Pengolahan data.
 - 4) Analisis Data.
 - 5) Penyusunan laporan.

B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

1. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\frac{\text{Persentase (\%) panti pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} = \frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten}} \times 100 \%$$

2) Pembilang.

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

3) Penyebut.

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala Kabupaten

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota..
- d. Target :
Target 80 % sampai dengan batas waktu pencapaian Tahun 2015 dengan penanggung jawab Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan Jumlah Panti Sosial
 - 2) Pendataan panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.
 - 3) Pengolahan data
 - 4) Analisis Data
 - 5) Penyusunan laporan

2. Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial} = \frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten}} \times 100 \%$$

2) Pembilang.

Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

3) Penyebut.

Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala Kabupaten.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait.
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota..
- d. Target :
Target: 60 % sampai dengan tahun 2015 dengan penanggung jawab Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
- e. Langkah Kegiatan :
 - 1) Pendataan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala Kabupaten.
 - 2) Pengolahan data.
 - 3) Analisis Data.
 - 4) Penyusunan laporan.

C. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

1. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat} = \frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun.

3) Penyebut.

Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait.
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Target :
- Target 80 % sampai dengan tahun 2015 dan penanggung jawab Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala Kabupaten.
 - 2) Pengolahan data.
 - 3) Analisis Data.
 - 4) Penyusunan laporan.

2. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%)\ korban} \\
 \text{bencana skala kabupaten} \\
 \text{yang dievakuasi dengan} \\
 \text{menggunakan sarana} \\
 \text{prasarana tanggap darurat} \\
 \text{lengkap dalam 1 (satu)} \\
 \text{tahun}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah korban bencana skala} \\
 \text{kabupaten yang dievakuasi} \\
 \text{dengan menggunakan sarana} \\
 \text{prasarana tanggap darurat dalam} \\
 \text{1 (satu) tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah korban bencana yang} \\
 \text{seharusnya dievakuasi dengan} \\
 \text{menggunakan sarana prasarana} \\
 \text{tanggap darurat skala kabupaten} \\
 \text{dalam 1 (satu) tahun}
 \end{array}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun.

3) Penyebut.

Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Target :
- Target 80 % sampai dengan tahun 2015 dengan penanggung jawab Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap skala Kabupaten.
 - 2) Pengolahan data
 - 3) Analisis Data
 - 4) Penyusunan laporan

D. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala kabupaten/kota;

1. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%)} \\
 \text{penyandang cacat fisik} \\
 \text{dan mental, serta lanjut} \\
 \text{usia tidak potensial yang} \\
 \text{telah menerima jaminan} \\
 \text{sosial dalam 1 (satu)} \\
 \text{tahun}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penyandang cacat fisik dan} \\ \text{mental, serta lansia tidak potensial} \\ \text{yang telah menerima jaminan sosial} \\ \text{skala kabupaten dalam 1 (satu)} \\ \text{tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah penyandang cacat fisik dan} \\ \text{mental, serta lansia tidak potensial} \\ \text{yang seharusnya menerima jaminan} \\ \text{sosial skala kabupaten dalam 1} \\ \text{(satu) tahun} \end{array}} \times 100 \%$$

2) Pembilang.

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

3) Penyebut.

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - 7) Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Target :
- Target 40 % dengan batas Tahun 2015 dengan penanggung jawab Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah di data untuk sasaran jaminan sosial skala kabupaten.
 - 2) Pengolahan data
 - 3) Analisis Data
 - 4) Penyusunan laporan

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA